



KETUA MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490147, ext 1372, Faksimile : (021) 7490147,
E-mail: mwa-ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR KRITERIA PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, Universitas Terbuka wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan UT yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan UT;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Laporan Tahunan Universitas Terbuka, bahwa Laporan keuangan disampaikan oleh Rektor kepada MWA, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Keuangan dengan terlebih dahulu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- c. bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Keanggotaan Komite Audit mengatur bahwa dalam rangka penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit eksternal, pemilihan tenaga audit eksternal dilakukan oleh Komite Audit;
- d. bahwa Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada huruf b dan huruf c di atas, perlu diatur terkait standar kriterianya sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang profesional dan kredibel;
- e. bahwa berdasarkan dengan huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d sebagaimana disebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Standar kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Tahun 2022-2027;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Keanggotaan Komite Audit;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Pengawasan Investasi dan Kegiatan Usaha;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Laporan Tahunan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG STANDAR KRITERIA PENUNJUKAN KANTOR AUDIT AKUNTAN PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat UT adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
4. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UT untuk dan atas nama MWA.

5. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
6. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
7. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk menetapkan kriteria KAP yang akan ditunjuk untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan UT.
- (2) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka peraturan ini bertujuan sebagai standar bagi KA dalam menetapkan KAP yang profesional dan kredibel.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Penunjukan KAP dilakukan oleh KA setelah mendapat pertimbangan dan sebagai representasi MWA.
- (2) Penunjukan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
 - b. akuntabilitas berorientasi pada hasil;
 - c. integritas;
 - d. efisiensi;
 - e. independensi;
 - f. profesionalitas;
 - g. proporsionalitas;
 - h. transparansi;
 - i. tanggung jawab;
 - j. keadilan; dan
 - k. kemanfaatan bagi sivitas akademika dan pegawai UT.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan MWA ini meliputi:

- a. kriteria KAP yang memberikan jasa layanan audit terhadap laporan keuangan tahunan UT; dan
- b. kualifikasi tenaga profesional akuntan publik pada KAP yang memberikan jasa layanan audit terhadap laporan keuangan tahunan UT sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB IV
KRITERIA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Laporan Keuangan Tahunan UT diaudit oleh KAP.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan posisi keuangan dan perbandingan dengan tahun sebelumnya;
 - b. laporan penghasilan komprehensif;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan aset neto;
 - e. catatan atas laporan keuangan; dan
 - f. laporan konsolidasi keuangan UT dengan laporan keuangan unit bisnis.
- (3) KAP yang telah melaksanakan audit wajib membuat laporan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Laporan hasil audit atas laporan keuangan;
 - b. Laporan hasil audit atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. Laporan hasil audit atas penilaian terhadap pengendalian intern; dan
 - d. *Management letter*.

Pasal 6

Dalam menetapkan KAP, KA wajib memperhatikan standar kriteria sebagai berikut:

- a. kelembagaan KAP; dan
- b. akuntan publik pada KAP.

Bagian Kedua
Kelembagaan Kantor Akuntan Publik

Pasal 7

Kriteria kelembagaan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang Jasa Kantor Akuntan Publik;
- b. berpengalaman dalam bidang/sub bidang Jasa Kantor Akuntan Publik selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- c. memiliki Kartu Keanggotaan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
- d. memiliki Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Terakhir;
- e. memiliki Surat izin KAP dan Kantor Cabang dari Kementerian Keuangan cq. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK);
- f. memiliki Surat tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- g. terdaftar dalam Sistem Informasi KAP BPK-RI (sikap.bpk.go.id);
- h. memiliki reputasi global;
- i. memiliki staf audit minimal 50 (lima puluh) orang;

- j. menyusun dan menyampaikan daftar pengalaman pelaksanaan pekerjaan audit umum pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan/atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- k. memiliki tenaga yang kompeten (keahlian yang memadai) sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan berpengalaman dalam bidang penugasan audit;
- l. menyusun dan menyampaikan Daftar Personil sesuai dengan jumlah dan kualifikasi dalam *Bill of Quantities (BoQ)* dan Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan audit, dilengkapi dengan:
 - 1. Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab masing-masing personil;
 - 2. bukti sertifikat;
 - 3. registrasi;
 - 4. daftar pengalaman yang sesuai; dan
 - 5. daftar Riwayat Hidup.
- m. memiliki metode dan prosedur kerja yang handal untuk melaksanakan penugasan audit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan pekerjaan;
- n. tidak memiliki benturan kepentingan dengan Organ UT serta bersedia menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan di atas materai Rp10.000;
- o. Menjadi Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dengan menunjukkan bukti yang sah; dan
- p. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) dengan menunjukkan bukti yang sah.

Bagian Ketiga
Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik

Pasal 8

Kriteria akuntan publik pada KAP yang ditugaskan dalam tim audit yang melakukan audit terhadap laporan keuangan UT dengan susunan sebagai berikut:

- a. *partner* yang berkedudukan sebagai *review partner* dan *signing partner*;
- b. manajer atau penyelia (*supervisor*) paling banyak 1 (satu) orang;
- c. ketua tim paling banyak 1 (satu) orang;
- d. anggota tim sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1. staf senior paling sedikit 2 (dua) orang; dan
 - 2. staf junior paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal 9

- (1) *Partner* yang berkedudukan sebagai *review partner* dan *signing partner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. latar belakang dan spesialisasi pendidikan formal paling rendah sarjana akuntansi yang dibuktikan dengan salinan ijazah dan/atau hasil pindai ijazah;
 - b. memiliki sertifikat profesional akuntan publik, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat CPA;

- c. memiliki register negara sebagai akuntan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;
 - d. untuk *singing partner* terdaftar dalam Sistem Informasi KAP BPK-RI (sikap.bpk.go.id);
 - e. pengalaman minimal 15 tahun sebagai auditor dan 5 tahun sebagai *Signing Partner*, dibuktikan dengan CV serta sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) surat penugasan dari instansi terkait; dan
 - f. pengalaman melakukan audit Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan/atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi terkait.
- (2) Manajer atau penyelia (*supervisor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Umum, berstatus sebagai pegawai atau karyawan pada KAP yang dibuktikan dengan pembayaran PPh Pasal 21 tahun terakhir.
 - b. Khusus, meliputi:
 1. Latar belakang minimal S1 Akuntansi/Keuangan/Perpajakan, yang dibuktikan dengan salinan ijazah dan/atau hasil pindai ijazah;
 2. memiliki sertifikat profesional akuntan publik, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat CPA;
 3. memiliki register negara sebagai akuntan, dibuktikan dengan dokumen pendukung;
 4. terdaftar dalam Sistem Informasi KAP BPK-RI (sikap.bpk.go.id);
 5. keanggotaan profesi, dibuktikan dengan dokumen pendukung keanggotaan profesi (IAPI atau IAI);
 6. pengalaman di bidang audit minimum 10 tahun termasuk pengalaman manajerial minimum 2 tahun, dibuktikan dengan CV; dan
 7. pengalaman melakukan audit Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan/atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi terkait.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Umum, berstatus sebagai pegawai atau karyawan pada KAP yang dibuktikan dengan pembayaran PPh Pasal 21 tahun terakhir.
 - b. Khusus, meliputi:
 1. Latar belakang minimal S1 Akuntansi/Keuangan/Perpajakan, yang dibuktikan dengan salinan ijazah dan/atau hasil pindai ijazah;
 2. memiliki sertifikat profesional akuntan publik, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat CPA;
 3. terdaftar dalam Sistem Informasi KAP BPK-RI (sikap.bpk.go.id)
 4. pengalaman di bidang audit minimum 4 tahun dibuktikan dengan CV; dan
 5. pengalaman melakukan audit Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan/atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi terkait.
- (4) Staf senior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d angka 1 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Umum, berstatus sebagai pegawai atau karyawan pada KAP yang dibuktikan dengan pembayaran PPh Pasal 21 tahun terakhir.

- b. Khusus, meliputi:
 1. Latar belakang minimal S1 Akuntansi/Keuangan/Perpajakan yang dibuktikan dengan salinan ijazah dan/atau hasil pindai ijazah;
 2. memiliki sertifikat profesional akuntan publik, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat CPA;
 3. terdaftar dalam Sistem Informasi KAP BPK-RI (sikap.bpk.go.id);
 4. Pengalaman di bidang audit minimum 4 tahun dibuktikan dengan CV; dan
 5. pengalaman melakukan audit Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan/atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi terkait.
- (5) Staf junior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d angka 2 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Umum, berstatus sebagai pegawai atau karyawan pada KAP yang dibuktikan dengan pembayaran PPh Pasal 21 tahun terakhir.
 - b. Khusus, meliputi:
 1. Latar belakang minimal D3 Akuntansi/Keuangan/Perpajakan/program studi lain yang relevan, yang dibuktikan dengan salinan ijazah dan/atau hasil pindai ijazah;
 2. pengalaman di bidang audit minimum 2 tahun dibuktikan dengan CV; dan
 3. pengalaman melakukan audit Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan/atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam 1 tahun terakhir, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi terkait.

BAB V MEKANISME PEMILIHAN, PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pasal 10

- (1) KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh KA setelah mendapat pertimbangan dari MWA.
- (2) Penetapan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 30 September.
- (4) Mekanisme pemilihan, penunjukan, penetapan, dan administrasi pelaksanaan pekerjaan jasa KAP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (5) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kriteria yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dalam masa transisi, penetapan KAP oleh KA dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2023.

BAB VII
KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 12

- (1) Usulan perubahan atas Peraturan ini dapat diajukan oleh anggota MWA melalui Rapat Pleno MWA tertutup.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dan disertai alasannya.
- (3) Untuk mengubah Peraturan ini, sidang MWA harus memenuhi mekanisme dan kuorum sebagaimana diatur dalam Peraturan MWA tentang Tata Kerja Majelis Wali Amanat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan
pada tanggal : 06 November 2023

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Terbuka,




Alnun Na'im